



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N
Nomor 56/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Raisul Fadla Alias Oni Bin Syafruddin
Tempat lahir : Dayah Daboh
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/18 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Dayah Bakbi Desa Dayah Daboh
Kec. Montasik Kabupaten Aceh Besar.

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 56/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 tanggal 20 Februari 2020;
11. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Februari 2020 Nomor 68/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Maret 2020 Nomor 83/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa ditingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum TAUFIK HIDAYAT, S.H., dan YUSRIZAL, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor BIRO BANTUAN HUKUM SENTRAL KEADILAN yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan KM 15,5 Gampong Reuhat Tuha, Kecamatan Suka Makmur Kab. Aceh Besar, berdasarkan Surat Khusus tanggal 20 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1U18/HK.01/2020 tanggal 4 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Maret 2020 Nomor 56/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Jth, tanggal 17 Februari 2020 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perkara: PDM-208/JTH/KSIMP/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RAISUL FADLA Alias ONI Bin SYAFRUDDIN, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Persawahan Desa Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di daerah lainnya yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib menjadi perantara untuk menjual narkotika jenis sabu milik saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria yang diserahkan kepadanya di persawahan Desa Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, yang selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa jual kepada pihak pihak yang tidak diingat lagi kepada siapa dan kapan waktunya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, terdakwa menerima sebahagian uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dari saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria sedangkan sebahagian lagi dipegang oleh saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria.
- Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, sekira pukul 16.00 WIB, kembali menemui saksi Khoramsyah alias Dek Gam bin Zakariadi Persawahan Desa Bira Lhok, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun karena saksi Khoramsyah belum siap membagi-bagi sabu yang ada padanya dalam paket kecil maka terdakwa menunggu di tempat saksi Khoramsyah alias Dek Gam bin Zakaria, dimana saat itu saksi Raisul Fadla alias Ayi bin Oni bin Syarifuddin (terdakwa yang diajukan dengan berkas terpisah) dan Sdr. Dodi (dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) berada di tempat tersebut, namun kemudian Sdr. Dodi meninggalkan lokasi tersebut setelah menerima uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah dari saksi Khoramsyah alias Dek Gam bin Zakaria dan menyerahkan paket sabu kepada saksi Khoramsyah alias Dek Gam bin Zakaria.
- Beberapa saat kemudian, saksi Ivan Ferdyan dan saksi Bahrunitl (keduanya merupakan petugas BNN Propinsi Aceh) mendatangi lokasi tempat terdakwa dan saksi Khoramsyah alias Dek Gam bin Zakaria, bersama saksi Raisul Fadla alias Ayi bin Oni bin Syarifuddin sedang berada dan saat itu saksi Ivan Ferdyan dan saksi Bahrunitl menemukan 15 (lima belas) bungkus narkotika dalam bungkus plastik kemasan bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam type TA-1034 beserta Simcard, pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 56/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi Ivan Ferdyan dan saksi Bahrnil sedang melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, saksi Fauzi bin Safruddin (terdakwa yang diajukan dengan berkas terpisah) datang ketempat tersebut.

- Selanjutnya, saksi Ivan Ferdyan dan saksi Bahrnil membawa terdakwa, saksi Khoramsyah alias Dek Gam bin Zakaria, saksi M. Nasir alias Apa Bin Zakaria, saksi Fauzi bin Safruddin, dan saksi Nazely alias Ayi bin Masrul berikut barang bukti tersebut ke Kantor BNN Propinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Aceh Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 293-S/BAP.SI/04-19 tanggal 29 April 2019, diketahui bahwa terhadap 15 (lima belas) bungkus narkotika sabu dalam bungkus plastik kemasan barang bening tersebut diatas ternyata berat keseluruhannya adalah 61,26 (enam puluh satu koma dua puluh enam) gram, selanjutnya disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pengujian laboratorium forensik di Puslabfor Bareskrim Cabang Medang, dan sisanya seberat 51,26 (lima puluh satu koma dua puluh enam) gram dimusnahkan oleh penyidik BNN Propinsi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 27 Mei 2019.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5235/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa: "hasil analisis terhadap barang bukti berupa 1(satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat 10 (sepuluh) gram atas nama tersangka Muhammad Nasir alias Apabin Zakaria, tersangka Khoramsyah alias Dek Gam bin Zakaria, tersangka Raisul Fadla alias Ayi bin Oni bin Safruddin, dan tersangka Nazely alias Ayi bin Masrul adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**".
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 56/PID/2020/PT BNA



Bahwa ia terdakwa **RAISUL FADLA Alias ONI Bin SYAFRUDDIN**, baik sendiri-sendiri atau bersama dengan **Saksi KHORAMSYAH ALIAS DEK GAM BIN ZAKARIA dan SAKSI NASIR ALIAS APA BIN ZAKARIA** (masing-masing sebagai terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Persawahan Desa Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di daerah lainnya yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, sekira pukul 16.00 WIB, Bersama saksi Khoramsyah alias Dek Gam bin Zakariadan saksi Nasir Alias Apa Bin Zakaria bertempat di Persawahan Desa Bira Lhok, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, telah ditangkap oleh saksi Ivan Ferdyan dan saksi Bahrnil (keduanya merupakan petugas BNN Propinsi Aceh) dan saat penangkapan ditemukan 15 (lima belas) bungkus narkotika dalam bungkus plastik kemasan bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam type TA-1034 beserta Simcard yang terletak diatas tanah berdekatan dengan tempat terdakwa dan saksi Khoramsyah alias Dek Gam bin Zakariadan saksi Nasir Alias Apa Bin Zakaria sedang duduk, adapun 15 (lima belas) bungkus narkotika dalam bungkus plastik kemasan bening diperoleh sebelumnya dari Sdr. Dodi (dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang datang ke tempat tersebut, namun kemudian Sdr. Dodi meninggalkan lokasi tersebut setelah menerima uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah dari saksi Khoramsyah alias Dek Gam bin Zakaria).
- Beberapa saat kemudian, saksi Ivan Ferdyan dan saksi Bahrnil (keduanya merupakan petugas BNN Propinsi Aceh) mendatangi lokasi tempat terdakwa dan saksi Khoramsyah alias Dek Gam bin Zakaria, bersama saksi Nasir Alias Apa Bin Zakaria sedang berada dan saat itu



saksi Ivan Ferdyan dan saksi Bahrnil menemukan 15 (lima belas) bungkus narkoba dalam bungkus plastik kemasan bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam type TA-1034 beserta Simcard, pada saat saksi Ivan Ferdyan dan saksi Bahrnil sedang melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, saksi Fauzi bin Safruddin (terdakwa yang diajukan dengan berkas terpisah) datang ketempat tersebut.

- Selanjutnya, saksi Ivan Ferdyan dan saksi Bahrnil membawa terdakwa, saksi Khoramsyah alias Dek Gam bin Zakaria, saksi M. Nasir alias Apa Bin Zakaria, saksi Fauzi bin Safruddin, dan saksi Nazely alias Ayi bin Masrul berikut barang bukti tersebut ke Kantor BNN Propinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Aceh Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 293-S/BAP.SI/04-19 tanggal 29 April 2019, diketahui bahwa terhadap 15 (lima belas) bungkus narkoba sabu dalam bungkus plastik kemasan barang bening tersebut diatas ternyata berat keseluruhannya adalah 61,26 (enam puluh satu koma dua puluh enam) gram, selanjutnya disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pengujian laboratorium forensik di Puslabfor Bareskrim Cabang Medan, dan sisanya seberat 51,26 (lima puluh satu koma dua puluh enam) gram dimusnahkan oleh penyidik BNN Propinsi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 27 Mei 2019.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 5235/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa: "hasil analisis terhadap barang bukti berupa 1(satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat 10 (sepuluh) gram atas nama tersangka Muhammad Nasir alias Apa bin Zakaria, tersangka Khoramsyah alias Dek Gam bin Zakaria, tersangka Raisul Fadla alias Ayi bin Oni bin Syarifuddin, tersangka Fauzi bin Safruddin, dan tersangka Nazely alias Ayi bin Masrul adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkoba**".
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa RAISUL FADLA Alias ONI Bin SYAFRUDDIN, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Persawahan Desa Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya di daerah lainnya yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Janthoyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang menerima, penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana presekutor narkotika** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib menerima titipan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria, lalu terdakwa simpan dalam saku jacket terdakwa untuk dibawa pulang uang tersebut kerumah terdakwa.
- terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib menuju ke persawahan Desa Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dengan membawa uang simpanan hasil penjualan narkotika sabu sebelumnya sebesar Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam jaket bajunya dan ikut bergabung duduk bersama saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria dan saksi Muhammad Nasir Alias Apa Bin Zakaria serta Sdr. Dodi (Dpo). Kemudian saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria menjual berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan bening dari Sdr. Dodi (Dpo) sudah bergabung dengan sisa narkotika sebelumnya yang belum habis terjual berupa 14 (empat belas) narkotika

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 56/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan bening yang disimpan dalam plastik warna hitam.

- Pada hari yang sama sekira pukul 16.30 Wib, saksi Ivan Ferdyan dan saksi Bahrunit yang merupakan petugas BNN Propinsi Aceh berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Gampong Bira Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.saksi Ivan dan saksi Bahrunit melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan didalam saku jacketnya ditemukan berupa 90 (sembilan puluh) lembar uang kertas pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 166 (seratus enam puluh enam) lembar uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar uang kertas pecahan 5000 (lima ribu) rupiah) yang diakui terdakwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu milik saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria. Setelah itu terdakwa beserta saksi Muhammad Nasir Alias Apa Bin Zakaria, saksi Khoramsyah Alias Dek Gam Bin Zakaria, saksi Fauzi Bin Safruddin, saksi Nazely alias Ayi Bin Masrul beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Propinsi Aceh untuk penyidikan lebih lanjut.
- Selanjutnya, saksi Ivan Ferdyan dan saksi Bahrunit membawa terdakwa, saksi Khoramsyah alias Dek Gam bin Zakaria, saksi M. Nasir alias Apa Bin Zakaria, saksi Fauzi bin Safruddin, dan saksi Nazely alias Ayi bin Masrul berikut barang bukti tersebut ke Kantor BNN Propinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk: PDM– 208/JTH/08/2019 tanggal 27 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAISUL FADLA Alias ONI Bin SYAFRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana **dalam Dakwaan Pertama**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam



tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima) belas paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 61,26 (enam puluh satu koma dua puluh enam) gram. kemudian disisihkan sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 51,26 (lima puluh satu koma dua puluh enam) gram telah dimusnahkan oleh penyidik BNN Provinsi Aceh pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019. Sedangkan sisa narkoba yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus amplop berisi narkoba jenis sabu metamfetamina dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram.
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Constant Warna Silver.
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Warna Hitam Type TA- 1034

Dipergunakan Dalam Perkara KHORAMSYAH Alias DEK GAM Bin ZAKARIA;

- 90 (sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000
- 166 (seratus enam puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000
- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 5000.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Jantho dalam Putusannya Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 17 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAISUL FADLA Alias ONI Bin SYAFRUDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima) belas paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,26 (enam puluh satu koma dua puluh enam) gram. kemudian disisihkan sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 51,26 (lima puluh satu koma dua puluh enam) gram telah dimusnahkan oleh penyidik BNN Provinsi Aceh pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019. Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus amplop berisi narkotika jenis sabu metamfetamina dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram;

- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Constant Warna Silver;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam Type TA-1034;

Dimusnahkan;

- 90 (Sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-;

- 166 (seratus enam puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-;

- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Jth dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 4

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 56/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, dan salinan resmi memori banding Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena Terdakwa tidak pernah bekerjasama dan menawarkan sabu kepada orang lain, melainkan terdakwa dalam hal ini Cuma disuruh sama Khoramsyah Alias Dekgam untuk titip uang sebentar dengan maksud nanti akan diambil kembali. Dalam hal ini terdakwa Raisul Fadla Alias Oni Bin Syafruddin tidak ikut menikmati hasil dari uang tersebut.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan alternative Pertama yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 14 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, dengan penjelasan bahwa unsur Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena fakta persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak pernah bekerja sama dengan Khoramsyah Alias Dekgam seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa Raisul Fadla Alias Oni Bin Syafruddin dalam perkara ini adalah korban dari khoramsyah dan terdakwa sendiri tidak mengetahui uang yang dititip kepadanya adalah uang dari hasil kejahatan, sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 56/PID/2020/PT BNA



menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa Raisul Fadla Alias Oni Bin Syafruddin dengan pidana penjara selama 15 (tujuh) tahun, sekalipun fakta di depan persidangan tidak terbukti secara hukum;
4. Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas Bnn Aceh tidak pernah berhubungan dengan Khoramsyah Alias Dekgam, karena terdakwa Raisul Fadla Alias Oni Bin Syafruddin bekerja di Fina Bungalow Gampong Iboih Kota Sabang. **(bukti yang menyatakan Terdakwa bekerja di fina bungalow sebelum ditangkap terlampir dalam Memori Banding ini)**
5. Bahwa terdakwa tinggal atau menetap di buktikan dengan surat keterangan domisili kota sabang **(terlampir);**

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Raisul Fadla Alias Oni Bin Syafruddin tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No.310/Pid.Sus/2019/PN-Jth 17 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan Pemohon Banding dari Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Menjatuhkan Putusan yang sering – ringannya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Jth dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan dari Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jurusita Pengadilan Negeri Jantho dalam relasinya tanggal 25 Februari 2020 dan tanggal 25 Februari 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Jth, tanggal 17 Februari 2020, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 56/PID/2020/PT BNA



berat, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Jth, tanggal 17 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam perkara Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Jth, tanggal 17 Februari 2020 hanya memperbaiki pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Jth, tanggal 17 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAISUL FADLA Alias ONI Bin SYAFRUDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi



- perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima) belas paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,26 (enam puluh satu koma dua puluh enam) gram. kemudian disisihkan sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 51,26 (lima puluh satu koma dua puluh enam) gram telah dimusnahkan oleh penyidik BNN Provinsi Aceh pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019. Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus amplop berisi narkotika jenis sabu metamfetamina dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Constant Warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam Type TA-1034;

Dimusnahkan;

- 90 (Sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00;
- 166 (seratus enam puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00;
- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh kami Asmar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H., dan Merrywati T.B. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurlela Kesuma Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.

d.t.o

Merrywati T.B., S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Nurlela Kesuma

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

WAKIL PANITERA

T. TARMULI

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 56/PID/2020/PT BNA